

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA JEPARA FACTORY
DENGAN PT. GADA INDO TAMA
TENTANG PENYEDIAAN
JASA TENAGA PENGAMANAN**



PT. GADA INDO TAMA

Kantor Cabang : Jln. Habiwoso no. 92 RT.04 RW.02 Pringtulis Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Kantor Pusat : Jln. Wates Km 10 Perum Argomulyo Asri 41 Sedayu Bantul. Yogyakarta

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN ("SATPAM")
ANTARA PT. GADA INDO TAMA DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)**

**NO. 001/GIT-SAMIJF/JEPARA/XII/2022
SAMIJF/LKM-LA/12-2022/181**

Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Dedy Herman Soesilo, S.Sos

Jabatan : Pimpinan Cabang Jepara

Alamat kantor : Head Office Jl. Wates Km 10 Perum Argomulyo Asri 41 Sedayu Bantul
Yogyakarta dan Branch Office Jl. Habiwoso no. 92 RT.04 RW.02 Pringtulis
Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama PT. GADA INDO TAMA untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Nozomi Kawasaki

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan sesuai Akta Pendirian No. 32 Tanggal 21- 12 – 2015 yang dibuat dihadapan Mustika Rahaju, S.H, Notaris di Yogyakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-578.03.01-TH. 2000) tanggal 13 Juli 2000 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA JASA**.
- **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENGGUNA JASA**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama didalam Perjanjian ini akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sedangkan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia, memiliki ijin dalam bidang penyediaan jasa pekerja SatPam.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memerlukan jasa perusahaan penyediaan jasa pekerja SatPam untuk melakukan pekerjaan penunjang terhadap pekerjaan utama dari bisnis atas perusahaan milik **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK KEDUA** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Obyek Perjanjian & Harga**

Objek perjanjian ini adalah penyedia Jasa satuan keamanan (satpam) atau Security di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory dengan nilai obyek sebesar Rp. 77.428.919 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian terlampir.

Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **PIHAK KEDUA**.

Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

Besarnya Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini tidak termasuk biaya penambahan waktu kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK** yang diperintahkan langsung oleh **PIHAK KEDUA**. Atas biaya penambahan waktu kerja tersebut **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kelebihan jam kerja untuk setiap Pekerja, yang dibuktikan dengan formulir perintah penambahan waktu kerja yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA**.

Besarnya Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang UMP termasuk namun tidak terbatas pada komponen upah lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan kompensasi.

Pasal 2 **Pokok Dan Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyediaan jasa Pekerja SatPam yang melakukan pekerjaan penunjang pekerjaan utama atas bisnis

pada perusahaan milik **PIHAK KEDUA** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pekerja") di lokasi **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan mengantisipasi, menjaga dan mengamankan (selanjutnya disebut "Tindakan Pengamanan") pada Lokasi Pekerjaan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan, dalam hal atas Tindakan Pengamanan tersebut diperlukan tindak lanjut untuk diproses pada lembaga hukum yang berwenang maka seluruh biaya yang timbul atas proses tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan mendukung sepenuhnya jika diperlukan keterangan-keterangan sehubungan dengan Tindakan Pengamanan tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan melaksanakan Tindakan Pengamanan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan yang diduga akan merugikan **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya jika atas Tindakan Pengamanan tersebut atas dasar pembelaan penyerangan terhadap fisik, berakibat adanya korban dari pihak diluar SatPam, maupun pada tenaga SatPam **PIHAK PERTAMA**, baik cidera maupun kehilangan nyawa, sehingga timbul biaya maka biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya pengacara, biaya Pengadilan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian seluruh permasalahan tersebut.
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mempekerjakan Pekerja diluar jenis pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Pekerja yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dipastikan berbadan dan berjiwa sehat, tidak mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba/psikotropika di lingkungan perusahaan, dan tidak terlibat atau menjadi anggota organisasi terlarang.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan jasa keamanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

Pasal 3 Syarat-Syarat Umum Satpam

1. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyediakan dan menempatkan Satpam pada **PIHAK KEDUA** wajib melakukan seleksi atas calon Satpam sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati oleh PARA **PIHAK**.
2. Kriteria yang disyaratkan bagi Satpam adalah :
 - 2.1 Fisik
 - Tinggi badan minimal 168 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita
 - Berat badan proporsional
 - Bebas Narkoba
 - Melampirkan surat keterangan kesehatan
 - Tidak bertindik dan bertato
 - Berusia maksimum 40 tahun anggota dan 50 tahun untuk Danru dan 55 tahun Chief dari Sipil dan 58 tahun Chief dari TNI atau POLRI saat bertugas.

2.2 Administrasi

- Berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat
- Melampirkan daftar riwayat hidup
- Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK)
- Melampirkan ijazah Gada Pratama

2.3 Moral dan intelektual

- Sikap yang tegas
- Sifat yang ramah
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah tempat **PIHAK KEDUA**
- Daya nalar/intelelegensi/kepintaran/kepandaian yang baik

3 Pengiriman Satpam dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus berdasarkan permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 Tentang Pekerja

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membuat perjanjian penyediaan jasa Pekerja SatPam, yang memuat ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut diatas, mengatur tentang hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan Pekerjanya, dan harus dibuat secara tertulis.
3. Penyediaan Pekerja SatPam oleh **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang dan keahliannya masing – masing.

Pasal 5 Penggantian Dan Penarikan Satpam

1. Satpam yang telah dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**, jika :
 - 1.1 Satpam yang akan dan telah dipekerjakan kepada **PIHAK KEDUA**, dianggap oleh **PIHAK KEDUA** tidak lagi memenuhi syarat-syarat dengan alasan apapun.
 - 1.2 Satpam terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan.
2. Atas pengembalian sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas, maka dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Satpam tersebut harus diganti dengan Satpam yang baru, dimana **PIHAK KEDUA** sebelumnya mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Koordinator Security.
3. Satpam baru untuk menggantikan Satpam yang dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** wajib disediakan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa Satpam baru tersebut telah melalui tahap seleksi sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini serta telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Satpam pengganti sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**, selain ayat (2) di atas apabila ada anggota Satpam yang berhalangan hadir pada hari dan waktu dimana dia harus melaksanakan tugasnya dan atau **PIHAK**

PERTAMA menjamin jumlah personil Satpam setiap shiftnya tidak berkurang atau sesuai dengan komposisi yang disepakati. apabila personil Satpam menggantikan personil yang tidak dapat hadir maka personil yang menggantikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan upah sesuai dengan perhitungan yang di sepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dengan personil, pembayaran upah dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.

5. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menarik Satpam yang sudah dipekerjakan pada **PIHAK KEDUA** kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tenaga-tenaga Satpam yang sesuai dengan syarat-syarat umum pada Pasal 3.
3. Satpam yang ditempatkan di **PIHAK KEDUA** berjumlah 21 (dua puluh satu) personil terbagi dalam 3 (tiga) shift. Tetapi apabila **PIHAK KEDUA** menganggap perlu dan mengharuskan anggota Satpam **PIHAK PERTAMA** bekerja lebih, maka biaya kelebihan jam kerja tersebut tidak termasuk kedalam biaya tetap bulanan
4. **PIHAK PERTAMA** wajib mempertanggung jawabkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap segala kelalaian/ kesalahan/ penyalahgunaan tugas dan wewenang yang dilakukan anggota Satpam selama melakukan tugasnya di kantor **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan kunjungan dan refreshment kepada anggotanya 1(satu) kali setiap bulannya.
6. **PIHAK PERTAMA** membentuk tim khusus yang bertugas melakukan patroli/ pemeriksaan sesuai dengan jadwal kerja yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** pada kantor **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib berperan aktif menjaga kondisifitas area **PIHAK KEDUA** terutama saat terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti demo/aksi maupun aktifitas lain yang menghambat kelancaran proses **PIHAK KEDUA** dan memastikan aktifitas keluar masuk perusahaan lancar,aman dan tertib.
8. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan semua atribut dan peralatan yang mendukung aktifitas Satpam, termasuk diantaranya : seragam, surat tugas, kartu pengenal/jati diri dan kelengkapan/peralatan pembantu yang telah disesuaikan dengan kondisi area **PIHAK KEDUA**. Detail list atribut dan peralatan yang mendukung aktifitas Satpam terlampir.
9. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa semua atribut maupun perlengkapan yang digunakan oleh anggota SatPam selama melakukan tugasnya di kantor **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lengkap, kondisi baik dan layak pakai.
10. **PIHAK PERTAMA** untuk mencegah dan mengantisipasi angota satpam tidak memakai atribut dan peralatan lengkap sesuai standarnya dengan alasan sedang perbaikan atau

menunggu pergantian, **PIHAK PERTAMA** menyediakan cadangan yang siap digunakan kapan saja oleh anggota SatPam.

11. Apabila ada peralatan atau atribut yang menunjang aktifitas Satpam rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau sudah tidak layak pakai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan atau pergantian pada peralatan keamanan yang digunakan di kantor **PIHAK KEDUA**, perbaikan atau pergantian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dilakukan tidak lebih dari 48 jam atau paling lama 2 hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan, apabila perbaikan atau penggantian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** melebihi waktu tersebut atau mengalami keterlambatan, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia dikenakan sanksi pemotongan 1 % per 1 hari keterlambatan dari nilai perjanjian, yang akan dipotongkan saat melakukan pembayaran setiap bulannya.
12. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan.
13. Apabila perjanjian ini berakhir baik karena habis masa berlakunya ataupun karena sebab-sebab lainnya dan **PIHAK KEDUA** tidak ingin memperpanjang perjanjian ini dengan **PIHAK PERTAMA**, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa anggota-anggota Satpamnya akan terus melaksanakan tugasnya sampai **PIHAK KEDUA** berhasil mendapatkan vendor pengganti. Selama masa tersebut **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk membayar biaya tetap bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
14. Pemutusan hubungan anggota satpam yang ditempatkan diarea pekerjaan **PIHAK KEDUA** seluruhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
15. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya dan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima tenaga satpam sesuai syarat-syarat umum pada pasal
3. **PIHAK KEDUA** berhak meminta alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 Tata Cara Pembayaran

- I. Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 5896.01.038449.53.3
 - Atas nama : ERNAWATI
 - Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA



Atau nomor dan bank lain yang akan diinformasikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu jika terdapat perubahan.

2. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan Faktur pajak 2 rangkap, bukti pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Tata cara pembayaran dan perhitungan atas Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Apabila terdapat potongan akibat denda/gantirugi/penalty maka perhitungan besarnya denda/gantirugi/penalty akan diperhitungkan dengan nota tagihan (invoice) bulan berikutnya.

Pasal 9
Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 01 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Kerjasama".
2. Pemberitahuan perpanjangan atau tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10
Force Majeure

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 11
Sistem Keamanan Informasi

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirknya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** terbukti membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK KEDUA** dan mengakibatkan kerugian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berperan serta menjaga asset **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengambil gambar / video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dan atas seizin **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 12
Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Dan Dampak Lingkungan

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK PERTAMA** pada saat proses pekerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK KEDUA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK PERTAMA** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.



Pasal 13
Pemberian Hadiah Atau Janji

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK KEDUA** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** mengembalikan pemberian sabagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 14
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 15
Penyelesaian Permasalahan

1. Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

/ /

Pasal 16
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

1. Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:
Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin memberikan hak – hak pekerja sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku dan wajib memberikan laporan dengan mengirimkan bukti-bukti pembayaran setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini

Pasal 17
Ketentuan Lain

1. Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
 - c. Korespondensi atau pemberitahuan
2. Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA

PT. GADA INDO TAMA

Alamat : Jl. Habiwoso no. 92 RT.04 RW.02 Pringtulis Nalumsari, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Telephone : 081228570570
Email : git.jepara@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA
FACTORY (PT. SAMI-JF)

Alamat : JL. Raya Jepara – Kudus Km. 28 Jepara 59465
Telepon : 0291-7512101
Email : fitria_a@sami-jf.co.id
Up. : Fitria Arum Maulani

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

3. Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Hukum yang berlaku

Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. GADA INDO TAMA



DEDY HERMAN SOESILO S.Sos
Pimpinan Cabang

PIHAK KEDUA,
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



NOZOMI KAWASAKI
Direktur

BREAKDOWN MONTHLY COST
PT. GADA INDO TAMA & PT. SAMI-JEPARA FACTORY



RINCIAN PENAWARAN SECURITY
 project PT. SAMI JF

	Urusan	Anggota	Danru	Chief
A	PENGHASILAN DAN TUNJANGAN			
Gaji Pokok	Rp 2.272.427,- Rp	2.272.427,-	Rp 2.272.427,-	
Tunjuk Panji nya bulan Januari dan Natal	Rp 26.273,- Rp	26.273,-	Rp 26.273,-	
Tunjangan Jabatan	Rp 800.000,- Rp	800.000,-	Rp 600.000,-	
Kuripanmas	Rp 189.188,- Rp	189.188,-	Rp 189.188,-	
Alimentasi	Rp 250.000,- Rp	250.000,-	Rp 250.000,-	
Total Penghasilan dan Tunjangan	Rp 2.718.285,- Rp	2.718.285,-	Rp 2.718.285,-	
B	BENEFIT			
BPJS Kesehatan	Rp 141.812,- Rp	141.812,-	Rp 141.812,-	
BPJS Kehamilan	Rp 90.905,- Rp	90.905,-	Rp 90.905,-	
TBS	Rp 189.188,- Rp	189.188,-	Rp 189.188,-	
Potongan/Terhakiman	Rp 25.000,- Rp	25.000,-	Rp 25.000,-	
Total Benefit	Rp 457.101,- Rp	457.101,-	Rp 457.101,-	
C	LAIN LAIN			
Kena Operasional	Rp 35.000,- Rp	35.000,-	Rp 35.000,-	
Senggut	Rp 69.125,- Rp	69.125,-	Rp 69.125,-	
Prestasi	Rp 58.256,- Rp	58.256,-	Rp 58.256,-	
Medical Check Up	Rp 22.417,- Rp	22.417,-	Rp 22.417,-	
Total Lain-lain	Rp 164.778,- Rp	164.778,-	Rp 164.778,-	
Total A+B+C	Rp 3.360.166,- Rp	3.360.166,-	Rp 3.360.166,-	
	SUB TOTAL	Rp 3.360.166,- Rp	3.360.166,-	Rp 3.360.166,-
	JUMLAH PERSONEL	26	4	1
	JUMLAH	Rp 53.762.048,- Rp	14.640.062,-	Rp 3.360.166,-
	TOTAL			Rp 72.363.476,-
	MANAGEMENT FEE			Rp 3.365.443,-
	TOTAL			Rp 72.428.919,-
	IKN 11%			Rp 557.199,-
	GRAND TOTAL			Rp 77.986.118,-

note : 1. BPS Kebutuhan pokok keluarga XX. JNE INT 2018 JF

2. UMK Jawa Tengah 2022

3. Biaya Medical Check Up sebesar Rp. 200.000,-

Semarang, 11 Desember 2022

Nomer 0812 1234 5678

Ditulis oleh : Nama Diketahui, S. Kom

Pengirim Cabang

Menyatakan
Penerima/Cabang

VAZAKI
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia